



## **BUPATI MAMUJU UTARA**

### **PERATURAN KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak adalah kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dipelihara dengan baik untuk menjamin ketersediannya baik kuantitas maupun kualitas ;
- b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negative pada lingkungan, keamanan, ketertiban maupun keselamatan lalu lintas di jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak baik kuantitas maupun kualitas dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, keamanan, ketertiban dan gangguan lalu lintas, maka pengelolaan usaha peternakan dan pemeliharaan hewan ternak perlu diawasi melalui penertiban hewan ternak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di

provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
dan  
BUPATI MAMUJU UTARA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEAWAN TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang diperkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa;
5. Ternak Besar meliputi Sapi, Kuda, Kerbau, dan sejenisnya;
6. Ternak Kecil meliputi Kambing Domba Babi dan sejenisnya;
7. Pemilik Ternak ialah orang pribadi atau badan;
8. Petugas adalah Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya untuk melakukan penangkapan ternak;
9. Camat adalah yang dibantu oleh Satuan Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB II WEWENANG PENANGKAPAN

### Pasal 2

- (1). Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas;
- (2). Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala Kelurahan/Desa beserta aparatnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja;
- (3). Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat;

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK Bagian Pertama Umum

### Pasal 3

Setiap ternak yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara, atau keluar dari wilayah Kabupaten Mamuju Utara atau masuk kedalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara wajib dilengkapi Kartu Registrasi Ternak.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

- (1) Setiap pemilik ternak wajib melakukan registrasi ternak;
- (2) Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan atas permintaan pemilik ternak;
- (3) Tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Setiap ekor ternak yang telah diregistrasi diberi kartu registrasi ternak;
- (2) Kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi bukti kepemilikan atas ternak;
- (3) Kartu registrasi ternak mengikuti peralihan hak atas tanah.

### Pasal 6

- (1) Pemilik ternak/pengembala wajib mengembalakan ternaknya pada siang hari dan menempatkannya dalam kandak pada malam hari (perubahan pola pikir);

- (2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Kepala Desa.

#### Pasal 7

Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan

#### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 8

Dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara pemilik ternak dilarang:

1. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan ;
2. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertanaman, lokasi pariwisata, larangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
3. Melepas ternak sehingga berkeliaran didalam kota, jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengggngu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

#### Bagian Pertama Kewajiban

#### Pasal 9

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

1. Menjaga Keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
2. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
3. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam. (seharusnya ada kandang penampungan)

#### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 10

- (1). Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak;
- (2). Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak dalam hal.

### BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

#### Pasal 11

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:

- a. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini;

- b. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya.
- c. Karena adanya pengaduan dari masyarakat.

**BAB IV**  
**BIAYA PENENGGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN**

**Pasal 12**

- (1). Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan oleh besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:
  - 1. Ternak besar Rp. 100.000,-/ekor
  - 2. Ternak kecil Rp. 50.000,-/ekor
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya
  - 1. Biaya penangkapan:
    - a. Ternak Besar Rp. 50.000,-/ekor
    - b. Ternak kecil Rp. 30.000,-/ekor
  - 2. Biaya keamanan
    - a. Ternak besar Rp. 25.000,-/ekor
    - b. Ternak kecil Rp. 10.000,-/ekor
  - 3. Biaya administrasi :
    - a. Ternak besar Rp. 25.000,-/ekor
    - b. Ternak kecil Rp. 10.000,-/ekor
- (3) Apabila ternak belum ditebus selama satu kali dua puluh empat jam oleh pemiliknya, maka dikenakan biaya keamanan perhari;
- (4) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada bendahara penerima kecamatan, selanjutnya disetor ke Kas Daerah;

**Pasal 13**

- (1) Kepada petugas yang melakukan penangkapan dan keamanan diberikan honorarium kegiatan;
- (2) Pemberian honorarium kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati;

**BAB VII**  
**PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN**

**Pasal 14**

- (1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggan waktu 7 (Tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya;
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan termaksud;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang;
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak bahwa miliknya akan dijual melalui lelang;

## Pasal 15

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak;
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang;
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus diberikan kepada pemilik ternak;
- (4) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KEBERATAN DAN GANTI RUGI

### Bagian Pertama Keberatan

#### Pasal 16

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan itu diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (2).

### Bagian Kedua Ganti Rugi

#### Pasal 17

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :
  - a. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada di kandang penampungan
  - b. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan;
  - c. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
  - a) Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
  - b) Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah ini.
  - c) Pemilik ternak karena lalai menebus ternaknya walaupun ia telah diberitahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3). Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat;
- (4). Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada Hukum Acara Perdata.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1). Pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh camat.
- (2). Camat dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal19

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal.....,Pasal 3.....Pasal.....,Pasal....Pasal.....dan Pasal dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang Berlaku.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. Menghentikan penyidikan;
  - f. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan menurut hukum.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1). Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.

- (2). Tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
- a. Empat bulan untuk registrasi ternak dan penataan kandang;
  - b. Satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang;
  - c. Satu bulan untuk pengawasan dan teguran.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur peraturan daerah ini yang berkaitan dengan penertiban ternak, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan daerah ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 6 Februari 2009

---

**BUPATI MAMUJU TARA**

**cap / ttd**

**H. ABDULLAH RASYID**

**Diundangkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 22 Februari 2010**

**SEKRETARI DAERAH**

**cap/ttd**

**H. NUR ALAM TAHIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 NOMOR .....**